

Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penerapan pidana mati merupakan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum. Pada dasarnya, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. Pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka buku ini akan menjelaskan bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya.

# PIDANA MATI DI INDONESIA

(Teori, Regulasi, dan Aplikasi)

PIDANA MATI DI INDONESIA (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)



Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.

# **PIDANA MATI DI INDONESIA**

## **TEORI, REGULASI, DAN APLIKASI**

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**

**Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.**



Pustaka Aksara

*“Menegakan hukum di Indonesia bukan sekedar menyuarakan tentang keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban hukum tetapi menerapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.* **(MDP, 2017)**

**PIDANA MATI DI INDONESIA  
TEORI, REGULASI, DAN APLIKASI**

**Penulis** : Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
Diah Pudjiastuti, S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Dicky Firmansyah

**Tata Letak** : Elan Figur

**ISBN : 978-623-5964-58-4**

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2021**

**Redaksi:**

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : [www.pustakaaksara.co.id](http://www.pustakaaksara.co.id)

Surel : [info@pustakaaksara.co.id](mailto:info@pustakaaksara.co.id)

**Anggota IKAPI**

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Kita mendapat tambahan satu bahan bacaan tentang Pidana Mati Di Indonesia khususnya dalam perspektif teori, regulasi dan aplikasi. Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia menjadi sebuah diskursus sosial, terutama setelah adanya pengujian terhadap Undang-Undang Narkotika serta pengujian tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Munculnya gerakan-gerakan untuk menghapuskan pidana mati karena dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup menjadi alasan utama bagi yang kontra terhadap penerapan pidana mati, meskipun sebenarnya instrument hukum internasionalpun tidak melarang penerapan hukuman mati ini. Hal ini terbukti masih terdapat negara-negara yang mengakui dan menerapkan sanksi pidana mati di negaranya.

Hukum sebagai *social engineering* penting untuk dipahami secara utuh, yakni dalam konteks kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum berasal dari budaya masyarakat. Artinya, kebiasaan masyarakat berproses menjadi perbuatan hukum. Tidak ada suatu masyarakat tanpa hukum yang dapat hidup dan berkembang. Hukum merupakan prasyarat untuk adanya dan berkembangnya suatu masyarakat yang tertib, benar, adil dan damai. Namun demikian, hukum tidak akan berfungsi dengan baik apabila keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia tidak ditegakan. Karena itu, buku yang ditulis oleh saudara Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. dan saudari Diah Pudjiastuti, S.H., M.H. sudah tepat menampilkan dulu teori tentang pembedaan serta berbagai prinsip-prinsip atau pokok-pokok dari perdebatan pidana mati serta menampilkan perbandingan penerapan pidana mati dan tata cara pelaksanaannya di berbagai negara, sehingga buku ini layak dibaca serta dipahami dengan baik oleh para mahasiswa ilmu hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu, penerbitan buku ini patut disambut dengan baik sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGANTAR PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>

### **BAB I**

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Refleksi Hukum Pidana Suatu Pengantar .....	3
C. Tujuan Hukum Pidana dan Pemidanaan .....	50
D. Fenomena Pidana Mati .....	71
E. Konsepsi Terhadap Pidana Mati .....	73
F. Berbagai Pandangan Terhadap Pidana Mati .....	82

### **BAB II**

<b>HUKUMAN MATI/PIDANA MATI</b> .....	<b>104</b>
A. Sejarah Hukuman Mati .....	104
B. Definisi Hukuman Mati .....	113
C. Tujuan Hukuman Mati .....	121
D. Metode Eksekusi Mati .....	125
E. Dampak Pidana Mati (Pandangan Yuridis dan Kriminologis) .....	135
F. Masalah Ancaman Pidana Mati .....	137

### **BAB III**

<b>HUKUMAN MATI/PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA, UUD 1945 DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	<b>147</b>
A. Hukuman Mati Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila .....	147
B. Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif UUD 1945 .....	161
C. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) .....	165

<b>BAB IV .....</b>	<b>174</b>
<b>PENERAPAN PIDANA MATI DI DUNIA.....</b>	<b>174</b>
A. Penerapan Hukuman Mati di Amerika Serikat.....	174
B. Penerapan Hukuman Mati Di Arab Saudi.....	184
C. Penerapan Hukuman Mati Di China .....	187
D. Penerapan Hukuman Mati Di Malaysia.....	192
E. Penerapan Hukuman Mati Di Iran .....	193
 <b>BAB V</b>	
<b>PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA.....</b>	<b>198</b>
A. Pidana Mati Terhadap Kejahatan Di Luar KUHP .....	198
B. Pidana Mati Terhadap Kejahatan yang diatur dalam KUHP .....	201
C. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana .....	203
D. Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia (Teori, Regulasi dan Aplikasi).....	212
 <b>BAB VI.....</b>	<b>291</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>291</b>
A. Kesimpulan .....	291
B. Saran.....	293
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>294</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>312</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>316</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penerapan pidana mati merupakan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum. Pada dasarnya, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. *Pertama* menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Kedua*, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pembedaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya.

Sebelum lebih jauh membahas sanksi pidana mati, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami apa itu tindak pidana. Seperti halnya suatu sistem yang bekerja tentu ada standar prosedur dan mekanisme serta tata cara dan tata kelola yang harus dilakukan oleh orang yang berwenang sehingga adanya fungsi peran, yang mana hal tersebut untuk mencapai tujuan. Pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi

---

<sup>1</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 13



hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>2</sup>

Konsep *social engineering* tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional, untuk memberi jiwa pada kalimat-kalimat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aparat hukum, khususnya hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian menggunakan nilai-nilai yang baik dalam rangka menerjemahkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Nawawi Arief menyatakan, mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka perlu dilakukan reformasi, khususnya yang terkait dengan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum. Hambatan dan keberhasilan penegakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari reformasi terhadap struktur hukum bahkan juga di bidang peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dan budaya hukum.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi 3 komponen, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). *Pertama* sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.

---

<sup>2</sup> Dey Ravena, *Kristian Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 113

<sup>3</sup> Yadiman, *Politik Hukum*, Agro Publishing, Bandung, 2012, Hlm. 28-29

<sup>4</sup> Edi Setiadi, *Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 134

Ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. *Kedua* sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. *ketiga*, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>5</sup>

Apabila dihubungkan dengan konsep hukum progresif, maka pidana mati perlu dikaji kembali. Hukum progresif yang merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

## **B. Refleksi Hukum Pidana Suatu Pengantar**

### **1. Definisi Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagaimana kita kenal dalam hukum pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu, dalam Bahasa Indonesia, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam beberapa istilah, diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaarfeit* dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 31-32

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana; Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 165

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>7</sup> Menurut Pompe, pengertian *strafbar feit* dibedakan menjadi:<sup>8</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sementara itu J. E Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi Panjang atau lebih dalam memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Siswanto Sunarso menyatakan pada hakikatnya bahwa pasti untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 72

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *op.cit*, Hlm. 166

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *ibid*, Hlm. 166